



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI
JALAN KHUSUS SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Jalan sebagai bagian prasarana transportasi dan prasarana distribusi barang dan jasa mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan distribusi logistik dengan tetap mengutamakan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan pengguna jalan serta berpihak pada kepentingan masyarakat maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penggunaan Jalan Umum oleh angkutan pengguna Jalan Khusus yang belum membangun Jalan Khusus untuk mobilisasi usahanya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dimana BUMN, BUMD, badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk mobilisasi usahanya dan dalam hal dalam mobilisasi tersebut menggunakan jalan umum maka mereka wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat, dan apabila tidak melaksanakan kewajiban dimaksud maka dijatuhi sanksi administrasi;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dimana penguasaan atas jalan oleh Negara memberikan wewenang kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan, wewenang dimaksud adalah dalam hal pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Yang Digunakan Sebagai Jalan Khusus Sementara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Laut (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 175);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 791);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JALAN UMUM YANG DIGUNAKAN SEBAGAI JALAN KHUSUS SEMENTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas Umum di wilayah Kabupaten dan desa, tidak termasuk jalan negara.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
8. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan Jalan.
10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

- pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Laik Fungsi Jalan adalah Kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan, sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk Umum.
 14. Kelas Jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas agar mampu menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor yang ditetapkan.
 15. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah berat maksimum yang diperbolehkan untuk satu sumbu tunggal roda ganda kendaraan yang melintas di jalan yang diukur dengan satuan ton.
 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati.
 17. Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah semua bangunan atau alat yang dipasang di jalan dan sekitarnya untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta memberikan kemudahan bagi pengguna jalan, meliputi: rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.
 18. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibuat dimaksudkan untuk mengatur Badan Usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa yang tidak memiliki Jalan Khusus untuk kegiatannya sehingga menggunakan Jalan Umum.
- (2) Peraturan Bupati ini dibuat bertujuan:
 - a. menjamin kelancaran, keamanan dan keselamatan setiap pengguna Jalan;
 - b. mempertahankan kondisi jalan tetap Laik Fungsi Jalan; dan
 - c. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Jalan Umum yang digunakan sebagai Jalan Khusus sementara dan kepastian hukum bagi pengguna jalan

BAB III
PENGUNAAN JALAN UMUM SEBAGAI JALAN KHUSUS SEMENTARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Badan Usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.
- (2) Dalam hal Badan Usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus:
 - a. wajib memelihara dan meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum serta fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan; dan
 - b. wajib menggunakan angkutan sesuai dengan Kelas Jalan Kabupaten.

Bagian Kedua

Penggunaan Jalan Umum Oleh Badan Usaha Termasuk Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa dan Kelas Jalan

Pasal 4

- (1) Setiap Badan Usaha termasuk penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang dalam kegiatan/usaha pengangkutannya menggunakan Jalan Umum harus sesuai dengan Kelas Jalan yang dilewati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas; dan
 - b. daya dukung untuk menerima MST dan dimensi kendaraan bermotor.
- (4) Daya dukung untuk menerima MST dan dimensi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dapat berlalu lintas di:
 - a. Jalan Kelas I ditentukan:
 - 1) ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - 2) ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - 3) ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - 4) MST 10 (sepuluh) ton.
 - b. Jalan Kelas II ditentukan:

- 1) ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - 2) ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - 3) ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - 4) MST 8 (delapan) ton.
- c. Jalan Kelas III ditentukan:
- 1) ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - 2) ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - 3) ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - 4) MST 8 (delapan) ton.
- (5) Dalam hal Badan Usaha termasuk penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa dalam melakukan kegiatan/usaha pengangkutannya tidak sesuai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka :
- a. wajib memelihara dan meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus serta fasilitas perlengkapan jalan;
 - b. wajib menggunakan angkutan sesuai dengan kelas jalan kabupaten.
- (6) Standar dan kualitas Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk :
- a. lebar dan muatan sumbu terberat; dan
 - b. pemeliharaan sampai dengan terbangunnya Jalan Khusus oleh Badan Usaha termasuk penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa.

Bagian Ketiga

Pembatasan Penggunaan Jalan Umum Sebagai Jalan Khusus Sementara

Pasal 5

- (1) Badan usaha termasuk penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa dalam melakukan kegiatan/usaha pengangkutannya dapat melalui Jalan Umum dengan ketentuan:
 - a. belum memiliki Jalan Khusus;
 - b. menggunakan Jalan Kabupaten harus sesuai Kelas Jalan yang dilewati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jam operasional pengangkutan dari jam 22.00 sampai dengan jam 04.00 Wita; dan
 - d. berkomitmen menjalankan kewajiban untuk meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Ayat (6).
- (2) Penggunaan jalan umum sebagai jalan khusus sementara pada jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibatasi maksimal 5 unit kendaraan secara beriringan dengan menjaga jarak minimal 50 meter per unit.

BAB III
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

- (1) Badan Usaha termasuk penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin
- (2) Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhkan oleh Bupati kepada Badan Usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa untuk melaksanakan kewajiban dan perbaikan jalan berdasarkan dengan perhitungan Tim Analisis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Badan Usaha termasuk penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa sebagaimana maksud ayat (2) dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mengindahkan Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Tim Analisis Dampak dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (5) Tim analisis terdiri dari unsur
 - a. Perhubungan;
 - b. Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
 - c. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
 - d. Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - e. pihak lain yang terkait.
- (6) Tim analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Besaran Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan penerimaan Daerah.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk perbaikan jalan kabupaten yang rusak oleh mobilisasi usaha yang bersangkutan.
- (9) Mekanisme penggunaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- (10) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan, maka Badan Usaha termasuk penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan:
 - a. sanksi pembekuan izin apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati; atau

- b. mengajukan usul untuk pembekuan izin kepada Menteri atau Gubernur apabila kewenangan pemberian izin ada pada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (11) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan untuk waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipenuhi oleh yang bersangkutan.
 - (12) Dalam hal kewenangan perizinan ada pada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi maka selama proses permohonan Pembekuan Izin, Bupati menghentikan aktivitas mobilisasi usaha yang bersangkutan melalui Jalan Umum.
 - (13) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dilaksanakan, maka Badan Usaha termasuk penyedia dan/atau subpenyedia dijatuhkan:
 - a. sanksi pencabutan izin apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati; atau
 - b. mengajukan untuk pencabutan izin kepada Menteri atau Gubernur apabila kewenangan pemberian izin ada pada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
 - (14) Tim analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dibidang Jalan.

Pasal 7

- (1) Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhkan oleh Bupati kepada Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dalam waktu 10 hari kerja dan ditetapkan keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mengindahkan Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per kilometer per unit yang ditetapkan dengan keputusan bupati dan menjadi pendapatan daerah.
- (5) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan, maka Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa dijatuhkan:
 - a. sanksi pembekuan izin apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati; atau

- b. mengajukan usul untuk pembekuan izin kepada Menteri atau Gubernur apabila kewenangan pemberian izin ada pada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi oleh yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal kewenangan perizinan ada pada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi maka selama proses permohonan Pembekuan Izin, Bupati menghentikan aktivitas mobilisasi usaha yang bersangkutan melalui Jalan umum.
 - (8) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, maka badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa dijatuhkan:
 - a. sanksi pencabutan izin apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati; atau
 - b. mengajukan untuk pencabutan izin kepada Menteri atau Gubernur apabila kewenangan pemberian izin ada pada Pemerintahan atau Pemerintahan Provinsi.

Pasal 8

- (1) Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhkan oleh Bupati kepada Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam waktu 10 hari kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak mengindahkan Surat Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dijatuhkan sanksi berupa denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per kilometer per unit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi pendapatan daerah.
- (5) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dilaksanakan, maka Badan usaha termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa dijatuhkan:
 - a. sanksi pembekuan izin apabila kewenangan pemberian izin ada pada Bupati; dan
 - b. mengajukan usul untuk pembekuan izin kepada Menteri atau Gubernur apabila kewenangan pemberian izin ada pada Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Provinsi.

- (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi oleh yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal kewenangan perizinan ada pada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi maka selama proses permohonan pembekuan Izin, Bupati menghentikan aktivitas mobilisasi usaha yang bersangkutan melalui Jalan umum.
- (8) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, maka Badan usaha termasuk penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan:
 - a. sanksi pencabutan izin apabila kewenangan pemberian izin ada apada Bupati; atau
 - b. mengajukan untuk pencabutan izin kepada Menteri atau Gubernur apabila kewenangan pemberian izin ada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Umum yang digunakan sebagai Jalan Khusus Sementara.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perhubungan;
 - b. pekerjaan Umum dan penataan ruang;
 - c. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;dan
 - d. ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bupati memberikan masa sosialisasi selama 2 (dua) bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini secara efektif terhitung sejak diundangkan.
- (2) Selama masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang pekerjaan umum dan kewenangan di bidang perhubungan melakukan sosialisasi atas Peraturan Bupati ini.
- (3) Selama masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tidak diberlakukan.

- (4) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 September 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada
tanggal 28 Juli 2025
BUPATI TANAH LAUT,

ttd.


H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

ISMAIL FAHMI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 58